



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA  
AMERTHA JATI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 pada Perusahaan Daerah Air Minum dan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Perusahaan Daerah perlu membentuk Rencana Kerja Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati, Bupati menetapkan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA JATI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Biaya :

a. Pendapatan Tahun 2020 :

- Pendapatan Air	Rp. 27.376.956.070,00
- Pendapatan Non Air	Rp. 1.683.780.000,00
- Pendapatan lain-lain	<u>Rp. 277.891.555,00</u>
- Jumlah Pendapatan	Rp. 29.338.627.625,00

b. Biaya Tahun 2020 :

- Biaya Operasional	Rp. 24.462.830.553,00
- Biaya Non Operasional	<u>Rp. 6.000.000,00</u>
- Jumlah Biaya	Rp. 24.468.830.553,00

2. Perhitungan Rugi/Laba :

- Jumlah Pendapatan	Rp. 29.338.627.625,00
- Jumlah Biaya	Rp. 24.468.830.553,00
- Laba sebelum Penyusutan	Rp. 4.869.797.072,00
- Biaya Penyusutan	<u>Rp. 4.089.600.000,00</u>
- Laba Bersih sebelum pajak	Rp. 780.197.072,00
- PPh Pasal 25	<u>Rp. -</u>
- Laba Bersih	Rp. 780.197.072,00

3. Anggaran Perputaran Kas adalah :

a. Penerimaan Kas :

- Saldo Awal	Rp. 750.000.000,00
- Jumlah Penerimaan	<u>Rp. 29.338.627.625,00</u>
- Jumlah Tersedia	Rp. 30.088.627.625,00

b. Pengeluaran ....

b. Pengeluaran Kas :

- Operasional	Rp. 24.468.830.553,00
- Non Operasional	<u>Rp. 3.767.527.776,00</u>
- Jumlah Pengeluaran	Rp. 28.236.358.329,00

c. Saldo Kas Tahun 2020 :

- Jumlah Kas tersedia	Rp. 30.088.627.625,00
- Jumlah Pengeluaran	<u>Rp. 28.236.358.329,00</u>
- Saldo Akhir	Rp. 1.852.269.296,00

Pasal 2

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 agar diperhatikan dan dilaksanakan oleh Direktur dan seluruh Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.  
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 50